



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

NSS : 002026504070

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / (823) Dik 3

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada Yayasan Amar Ma'ruf, di Jl.Kathalina No.2 Komplek Purnawirawan TNI - AU Jaladha Pura, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur untuk menyelenggarakan TKIT Mutiara Amar Ma'ruf di Jl.Kathalina No.2 Komplek Purnawirawan TNI - AU Jaladha Pura, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan rekomendasi dari Ketua Yayasan Amar Ma'ruf Nomor : 01/IV/2007 tanggal 10 Mei 2007;
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Amar Ma'ruf, di Jl.Kathalina No.2 Komplek Purnawirawan TNI - AU Jaladha Pura, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur untuk menyelenggarakan TKIT Mutiara Amar Ma'ruf di Jl.Kathalina No.2 Komplek Purnawirawan TNI - AU Jaladha Pura, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 80, tambahan lembaran Negara Nomor 4132);
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak - Kanak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 503 / Kep.83-
Hopein/2001 tentang Pendelcgasian Wewenang
Penar.datangana. Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya
Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan ;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003
tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah
dan Madrasah Swastz di Kota Bekasi ;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Lurah Kelurahan Pejuang Nomor 400/027-
Sos/Kl.BT/2008 tanggal 19 Januari 2008;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Timur Nomor 420/
Kec.BT/I/2006 Tanggal 24 Januari 2006;
3. Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD
Pembinaan TK / SD Kecamatan Bekasi Timur Nomor
421.1/342-UPTD Pemb. TK/SD/VII/2008 Tanggal 3 Juli
2008 ;
4. Penilaian Hasil Kunjungan Lokasi Kepala Bidang PLS
Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 17 Juli 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- Memberi izin operasional kepada Yayasan Amar Ma'ruf di
Jl.Kathalina No.2 Komplek Purnawirawan TNI - AU Jaladha Pura
Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, untuk
menyelenggarakan TKIT Mutiara Amar Ma'ruf di Jl.Kathalina
No.2 Komplek Purnawirawan TNI - AU Jaladha Pura Kelurahan
Margahayu Kecamatan Bekasi Timur

Kedua

- Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun
pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian
izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 18 Juli 2008



Tembusan Yth. :

1. Walikota Bekasi
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi timur.
3. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Timur.